



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (Alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Margo Asri RT 27 RW 08 Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gita Kesumah, S.H., dan Yakub Chris Setyanyo, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor **GITA KESUMA, S.H., & PARTNER** berkedudukan di Jl. Gunung Slamet No. 15 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Denda Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki shabu untuk tujuan di konsumsi sendiri sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Terdakwa dihukum untuk menjalani Rehabilitasi dengan menempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat di pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaan dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AFRIZAL JANISTO als.RIZAL bin JAROT SUGISTO (alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib. Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di dalam kamar Kost milik Bapak HUSIN di Kp.Teguhan Rt 04, Rw,02, Kel.Sragen Wetan Kec.Sragen, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu shabu dengan berat kotor \pm 0,38 gram, yang dilakukakan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa disuruh Ragil (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan bilang kalau lagi pengen narkotika shabu, selanjutnya terdakwa mengirimkan screnshoot percakapan Whatsapp antara terdakwa dengan DENIS yang isinya R (Ready narkotika shabu nya);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang ketempat kost RAGIL di kampung Teguhan dan setelah bertemu dengan RAGIL lalu terdakwa menghubungi DENIS dan menanyakan kembali mengenai narkotika jenis shabu yang ditawarkan tadi malam dan di jawab Denis masih ada yaitu berupa paket narkotika jenis Shabu separo dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ragil mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya DENIS mengirim terdakwa No Rek Bank BCA An. ALFITO DENIS dan No Rekening tersebut kemudian oleh terdakwa diberikan kepada RAGIL dan selanjutnya RAGIL pergi berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu, sedangkan terdakwa menunggu di kost RAGIL dan tidak lama kemudian RAGIL datang dan mengatakan kalau uang pembelian shabu sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi DENIS dan mengatakan kalau uangnya sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa serahkan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Denis mengajak terdakwa bertemu di belakang Palur Plasa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari RAGIL kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menemui Denis dibelakang Palur Plasa dan setelah terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya DENIS menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus rokok DJARUM SUPER yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, lalu oleh terdakwa di masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan kemudian pulang ketempat kost RAGIL satu bungkus rokok DJARUM SUPER yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tadi oleh terdakwa di taruh di atasmeja TV dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba polres Sragen dan setelah dilakukan pengecekan petugas menemukan sebuah bungkus rokok DJARUM SUPER diatas meja TV didalam kamar kost RAGIL, setelah di buka didalamnya terdapat sebuah bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening tembus pandang yang berisikan serbuk Kristal bening shabu milik Ragil yang dikuasai terdakwa, lalu petugas melakukan pengecekan didalam tas selempang terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca atau pipet dan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. :584/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 disimpulkan BB-1320/2021/NNF berupa serbuk Kristal beratbersih 0,17097 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya sisanya seberat 0,16619 gram dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRIZAL JANISTO als.RIZAL bin JAROT SUGISTO (alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib. Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di dalam kamar Kost-Kost milik Bapak HUSIN di Kp.Teguhan Rt 04, Rw,02, Kel.Sragen Wetan Kec.Sragen, Kab.Sragen atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Shabu dengan berat kotor \pm 0,38 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. Terdakwa disuruh Ragil (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan bilang kalau lagi pengen narkotika shabu, selanjutnya terdakwa mengirimkan screnshoot percakapan Whatsapp antara terdakwa dengan DENIS yang isinya R (Ready narkotika shabu nya);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang ketempat kost RAGIL di kampung Teguhan dan setelah bertemu dengan RAGIL lalu terdakwa menghubungi DENIS dan menanyakan kembali mengenai narkotika jenis shabu yang ditawarkan tadi malam dan di jawab Denis masih ada yaitu berupa paket narkotika jenis Shabu separo dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ragil mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya DENIS mengirimi terdakwa No Rek Bank BCA An.ALFITO DENIS dan No Rekening tersebut kemudian oleh terdakwa diberikan kepada RAGIL dan selanjutnya RAGIL pergi berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu sedangkan terdakwa menunggu di kost RAGIL dan tidak lama kemudian RAGIL datang dan mengatakan kalau uang pembelian shabu sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi DENIS dan mengatakan kalau uangnya sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa serahkan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Denis mengajak terdakwa bertemu di belakang Palur Plasa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari RAGIL kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis dibelakang Palur Plasa dan setelah terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya DENIS menyerahkan kepada terdakwa satu bungkus rokok DJARUM SUPER yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, lalu oleh terdakwa di masukan kedalam saku celana sebelah kanan depan kemudian pulang ketempat kost RAGIL satu bungkus rokok DJARUM SUPER yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tadi oleh terdakwa di taruh di atas meja TV dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen dan setelah dilakukan pengecekan petugas menemukan sebuah bungkus rokok DJARUM SUPER diatas meja TV didalam kamar kost RAGIL, setelah di buka didalamnya terdapat sebuah bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening tembus pandang yang berisikan serbuk Kristal bening shabu milik Ragil yang dikuasai terdakwa, lalu petugas melakukan pengecekan didalam tas selempang terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca atau pipet dan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. :584/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 disimpulkan BB-1320/2021/NNF berupa serbuk Kristal berat bersih 0,17097 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya sisanya seberat 0,16619 gram dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Didik Kuncoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anton Setia Budi dan satu team dari Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Kost milik bapak HUSIN di Kp. Teguhan Rt 04/02, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost-kosan milik sdr HUSIN tepatnya di Kp. Teguhan Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab. Sragen, sering di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di sekitaran kamar kos-kosan milik sdr HUSIN tepatnya di Kp. Teguhan Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, lalu sekira pukul 21.00 wib. saksi bersama dengan saksi Anton Setia Budi dan satu team dari Satresnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa di dalam kamar kos tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak dapat di ketemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika setelah itu dilanjutkan pengeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dalam proses pengeledahan tersebut saksi bersama dengan saksi Anton Setia Budi dan satu team dari Satresnarkoba Polres Sragen berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut tissue warna putih berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di simpan di atas meja TV di kamar kost Ragil, kemudian di ketemukan barang bukti lagi di dalam tas slempang berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih bersih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa shabu didapat dari membeli secara patungan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



rupiah) dengan saudara Ragil dan masing-masing membayar sendiri-sendiri;

- Bahwa "barang shabu tersebut di dapat dengan cara membeli yang bernama saudara Denis (DPO) yang beralamatkan di Solo untuk dipakai bersama Ragil dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara, memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Parmidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Kost milik bapak HUSIN di Kp. Teguhan Rt 04/02, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Sragen karena tanpa dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Kepolisian menunjukkan kepada terdakwa dan saksi jika telah ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik saudara Afrizal Janisto Als Rizal Bin Jarot Sugisto (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana atau dari siapa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap diri Terdakwa, saksi ikut dan menyaksikan langsung dan dalam proses tersebut petugas tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika kemudian di lanjutkan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Anton Setia Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Didik Kuncoro dan satu team dari Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Kost milik bapak HUSIN di Kp. Teguhan Rt 04/02, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman (shabu) dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost-kosan milik sdr HUSIN tepatnya di Kp. Teguhan Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab. Sragen, sering di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di sekitaran kamar kos-kosan milik sdr HUSIN tepatnya di Kp. Teguhan Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, lalu sekira pukul 21.00 wib. saksi bersama dengan saksi Didik Kuncoro dan satu team dari Satresnarkoba Polres Sragen melakukan



penggerebakan dan menangkap Terdakwa di dalam kamar kos tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak dapat di ketemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba setelah itu dilanjutkan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dalam proses penggeledahan tersebut saksi bersama dengan saksi Didik Kuncoro dan satu team dari Satresnarkoba Polres Sragen berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang di balut tissue warna putih berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di simpan di atas meja TV di kamar kost Ragil, kemudian di ketemukan barang bukti lagi di dalam tas slempang berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih bersih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu didapat dari membeli secara patungan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan saudara Ragil dan masing-masing membayar sendiri-sendiri;
- Bahwa "barang shabu tersebut di dapat dengan cara membeli yang bernama saudara Denis (DPO) yang beralamatkan di Solo untuk dipakai bersama Ragil dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara, memiliki atau menguasai Narkoba Gol. I jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib. bertempat di dalam kamar kost-kost milik Bapak Husin di Kp.Teguhan Rt 04, Rw,02, Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen, Kab. Sragen ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa disuruh Ragil (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan bilang kalau lagi pengen narkoba shabu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Denis (DPO) yang isinya R (Ready narkoba shabu nya);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang ketempat kost Ragil di kampung Teguhan dan setelah bertemu dengan Sdr. Ragil lalu Terdakwa menghubungi sdr. Denis (DPO) dan menanyakan kembali mengenai narkoba jenis shabu yang ditawarkan tadi malam dan di jawab sdr. Denis (DPO) masih ada yaitu berupa paket narkoba jenis Shabu separo dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ragil mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Denis (DPO) mengirim terdakwa No Rek Bank BCA An. Alfitto Denis dan No Rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Ragil dan selanjutnya sdr. Ragil pergi berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu, sedangkan Terdakwa menunggu di kostan sdr. Ragil dan tidak lama kemudian sdr. Ragil datang dan mengatakan kalau uang pembelian shabu sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Denis (DPO) dan mengatakan kalau uangnya sudah di transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya sdr. Denis (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di belakang Palur Plasa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Ragil kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat menemui sdr. Denis (DPO) dibelakang Palur Plasa dan setelah terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Denis (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa satu bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, lalu oleh Terdakwa di masukan kedalam saku celana sebelah kanan depan kemudian pulang ketempat kostan sdr. Ragil lalu satu bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu tadi oleh terdakwa di taruh di atas meja TV dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggelehan oleh saksi Didik Kuncoro dan saksi Anton Setia Budi bersama Team Satresnarkoba Polres Sragen dan menemukan sebuah bungkus rokok Djarum Super diatas meja TV didalam kamar kost Sdr. Ragil, setelah di buka didalamnya terdapat sebuah bungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening tembus pandang yang berisikan serbuk Kristal bening shabu milik sdr. Ragil yang ada di Terdakwa, lalu saksi Didik Kuncoro dan saksi Anton Setia Budi bersama Team Satresnarkoba Polres Sragen melakukan penggeledahan didalam tas selempang Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca atau pipet dan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan Sdr. Ragil dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwajib untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Rinaldi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebelum terdakwa mendapat perkara ini ;
 - Bahwa saksi bekerja di tempat Rehab Kusuma Bangsa Mojosongo, Kota Surakarta, yaitu tempat tersebut adalah untuk merehabilitasi orang-orang yang kecanduan obat;
 - Bahwa seingat saksi jika Terdakwa bersama ayah Terdakwa datang ke tempat Rehab Kusuma Bangsa Mojosongo, Kota Surakarta menceritakan dirinya Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut ketergantungan terhadap obat penenang, bagaimana supaya sembuh dan tidak lagi memakai obat ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keluhan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Terdakwa dengan cara wawancara / konsultasi dan hasil wawancara/konsultasi dengan terdakwa bahwa terdakwa mengakui benar telah menggunakan obat penenang karena depresi kemudian dilakukan untuk menjalani Rehabilitasi tempat Rehab Kusuma Bangsa Mojosongo, Kota Surakarta ;
- Bahwa untuk kesembuhan terdakwa, dan terdakwa mengikuti dan menjalani program Rehabilitasi ketergantungan selama 14 (empat belas) hari mengenai hari dan tanggalnya lupa tetapi pada bulan Maret 2020 dan setelah selesai dengan hasil baik;
- Bahwa setelah selesai mengikuti Rehab selama 14 (empat belas) hari selanjutnya terdakwa diminta aktif untuk memeriksakan diri / control ke tempat Rehab selama 7 (tujuh bulan) dan telah di jalani;
- Bahwa Rehab Kusuma Bangsa Mojosongo, Kota Surakarta secara mandiri dan belum terbentuk Tim Assesment ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. :584/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 disimpulkan BB-1320/2021/NNF berupa serbuk Kristal berat bersih 0,17097 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib. bertempat di dalam kamar kost-kost milik Bapak Husin di Kp.Teguhan Rt 04, Rw,02, Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen, Kab. Sragen

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost-kosan milik sdr HUSIN tepatnya di Kp. Teguhan Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab. Sragen, sering di gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Anton Setia Budi bersama dengan saksi Didik Kuncoro dan satu team dari Satresnarkoba Polres Sragen melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa di dalam kamar kos tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut tissue warna putih berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di simpan di atas meja TV di kamar kost Ragil, kemudian di ketemuan barang bukti lagi di dalam tas slempang berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih bersih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sdr. Ragil dan masing-masing membayar sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari orang solo yang bernama sdr. Denis (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwajib untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rio Rinaldi jika Terdakwa pernah menjalain Rehabilitasi di Rehab Kusuma Bangsa Mojosongo, Kota Surakarta karena bahwa Terdakwa merasa ketergantungan terhadap obat penenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (AIm)** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (AIm)** oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan



setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam Memilik atau Menguasai Narkotia Golongan I jenis sabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Didik Kuncoro, saksi Parmidi, saksi Anton Setia Budi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib. bertempat di dalam kamar kost-kost milik Bapak Husin di Kp.Teguhan Rt 04, Rw,02, Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen, Kab. Sragen Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut tissue warna putih berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan tas slempang yang didalam terdapat berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih bersih, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Denis (DPO) dari Solo yang awalnya pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa disuruh Sdr. Ragil untuk mencarikan narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa mengirimkan screnshoot percakapan Whatsapp antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdr. Denis (DPO) yang isinya R (Ready narkotika shabu nya);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ragil di kosannya sdr. Ragil lalu Terdakwa menghubungi sdr. Denis (DPO) dan menanyakan kembali mengenai narkotika jenis shabu yang ditawarkan tadi malam dan di jawab sdr. Denis (DPO) masih ada yaitu berupa paket narkotika jenis Shabu separo dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ragil mau membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Denis (DPO) mengirimi Terdakwa No Rek Bank BCA An. Alfitto Denis dan No Rekening tersebut kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. Ragil dan selanjutnya sdr. Ragil pergi berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu, sedangkan Terdakwa menunggu di kosan sdr. Ragil dan tidak lama kemudian sdr. Ragil datang dan mengatakan kalau uang pembelian shabu sudah di transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Denis (DPO) dan mengatakan kalau uangnya sudah di transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya sdr. Denis (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di belakang Palur Plasa;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram kepada Sdr. Ragil dan rencananya mau akan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Ragil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polri Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab. :584/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 disimpulkan BB-1320/2021/NNF berupa serbuk Kristal berat bersih 0,17097 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan terbuktinya dakwaan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa sebagai berikut yang secara ringkas mengandung secara substansi pada intinya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki shabu untuk tujuan di konsumsi sendiri sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Terdakwa dihukum untuk menjalani Rehabilitasi dengan menempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa atas isi pembelaan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena menurut penilaian Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum yang terbukti di sidang, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut: Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 1 (satu)



buah tas slempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang masih dibina untuk masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL JANISTO Als. RIZAL Bin JAROT SUGISTO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda **sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram yang di balut tissue warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Sutiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aida Novita, S.H., M.H., dan Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Gunadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahyuni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Sutiyono, S.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)